

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
2011
PERDA No. 3, LD 2011: 14 HLM
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974, UU No.10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, PP No.100 Tahun 2000, PP No. 42 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, Perpres No. 8 Tahun 2008, Kepres No.82 Tahun 1971, Kepres No.93 Tahun 2001, Kepres 24 Tahun 2010, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No. 46 Tahun 2008, Permendagri No. 17 Tahun 2009, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten dan Sekretariat Dewan pengurus korpri kabupaten.

CATATAN : Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011 di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2011.